



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 30 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA

TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009,19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, menyebutkan adanya larangan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta aparatnya untuk memungut Retribusi dan atau Pungutan lainnya diluar ijin Mendirikan Bangunan Menara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Gresik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Telekomunikasi.
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi,
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 05 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 24 Tahun 2004;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2004-2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KABUPATEN GRESIK

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 255) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 11 JUNI 2009

BUPATI GRESIK

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs, MM.